

**STRATEGI TIM P4GN DALAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKOHARJO**

BRIAN PRIMANDA PRABOWO

NPM 16112026

ABSTRACT

The purpose of this research are to know and analyze : 1) to know and analyze the strategy and implementation of P4GN team in the prevention of the eradication of using and illicit traffic of the drugs based on the society in sukoharjo regency :2) to know and analyze the problems that faced by P4GN team in the prevention of the eradication of using and illit traffic of the drugs based on the society in sukoharjo regency.

This research use the empiricial juridical method. thedata sources are get by the informant of event activities also the documents. The sampling techniq that used is purpose sampling. The technique of data collection that used to get and arrange the research datas are interview, observation, also analyze the document.

Based on the result of this research, can conclude that : 1)the strategy and implementation the P4GN team in the prevention of the eradiction ofusing and illitic traffic of the drugs based on the society in sukoharjo regency. These are a) preventive program extention to 1000 suburb 2 nd step,b) goes to junior high school, senior high scholl and campus,c)bmonthly action program ,d) meet up program and mmet up community ,e)formating the education cadre, f)branding soft rehabilitation and the implementation with the concept that always change each year by adjusting the early condition that follow the growth in society. So can know the danger of the drugs that more threa tening this nation, next the society consiously declare the suburb without drugs as one of the rejection action to the drugs. 2)the problems that faced the strategy of p4gn team in the prevention of the eradiction and the illitic traffic based on the society in sukoharjo regency, such as : a) not yet formed the BNN in district level, b)the limited of budget funds, c) the lack of human resources, d) the limited of office facility,e) the society has not understand about P4GN

Keywords : Strategy, P4GN Team, Drugs, Society.

PENDAHULUAN

Salah satu dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan adalah

penyalahgunaan Narkoba yang berakibat buruk pada pemakainya. Sebenarnya narkotika dan psikotropika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam penyembuhan penyakit dan untuk mengurangi rasa sakit, tetapi hal itu disalahgunakan oleh manusia sebagai alat penenang dan penghibur dari masalah yang dihadapi pemakaian yang tidak terkontrol dan diluar dosis akhirnya akan menimbulkan kecanduan. Kasus Narkoba yang ada di Kabupaten Sukoharjo sendiri, dari tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan dan penurunan. Meskipun demikian kita tidak boleh lengah dengan penurunan kasus Narkoba tersebut, bisa jadi itu adalah fenomena gunung es yang terlihat hanya sedikit, tapi yang dibawahnya yang belum tertangkap ada banyak pengedar dan pengguna. Banyak hal yang menyebabkan seseorang bisa terjerumus ke lembah hitam penyalahgunaan Narkoba. Para pecandu yang kebanyakan adalah para remaja banyak yang terjebak di dunia gelap Narkoba karena pergaulan dengan teman - teman pengguna, sekedar coba - coba, maupun karena ingin berontak dengan kekangan orang tua. Berikut data yang dapat digambarkan sebagai bentuk kasus penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sukoharjo :

Tabel 1.1 Data kasus tertangkap tangan membawa narkoba menurut tahun

Tahun	tahun 2015	tahun 2016	tahun 2017
Tersangka	32	54	53

Sumber data satnarkoba polres sukoharjo

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2015 jumlah tersangka kasus penyalahgunaan Narkoba sejumlah 32 orang kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 54 orang dan ditahun 2017 mengalami penurunan walaupun sangat sedikit yaitu sejumlah 53 orang.

Tabel. 1.2 Data tertangkap tangan menggunakan narkoba menurut umur pelaku

Umur	Tahun 2015	tahun 2016	Tahun 2017	Jumlah
<18	-	1	1	2
18-22	1	3	6	10
23-27	3	6	16	25
28-32	12	10	7	29
33-37	8	9	11	28
38-42	5	14	5	24
43-47	3	5	4	12
48-52	-	5	1	6
53-57	-	1	2	3
58-62	-	-	-	0

Sumber data satnarkoba polres sukoharjo

Sedangkan kalau di klarifikasikan berdasarkan umur pelaku penyalahgunaan Narkoba mulai dari usia 17 tahun hingga di atas usia 60 tahun, usia paling Rentan terkena yaitu pada umur rata – rata 25 sampai 45 tahun

padahal usia pada masa itu adalah masa orang produktif. sehingga tidak bisa bekerja atau masa depannya hancur gara- gara terkena kasus Narkoba.

Tabel 1.3 Data tertangkap tangan menggunakan narkoba berdasarkan

Tempat Kejadian Perkara (TKP):

TKP	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Kartasura	9	20	28
Grogol	11	18	10
Mojolaban	4	2	6
Polokarto	-	4	-
Sukoharjo	-	2	1
Baki	4	3	2
Nguter	-	1	-
Gatak	-	-	5
Bendosari	-	3	-
Absurb	4	-	1

Kemudian Jika diurutkan berdasarkan tempat kejadian perkara, urutan tindak penyalahgunaan narkoba yang menempati 3 teratas adalah : Kartasura, Grogol, Mojolaban. Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba sudah sangat memprihatinkan dan bahkan dapat mengancam terhadap kelangsungan hidup manusia sekaligus kehancuran generasi penerus (*thelostgeneration*). Bangsa ini akan menghadapi suatu ancaman rusaknya generasi penerus bangsa yaitu para

generasi muda bahkan membahayakan sendi – sendi sosial, Budaya, ekonomi dan politik yang akan menghambat jalannya pembangunan nasional yang akhirnya juga akan melemahkan ketahanan Nasional.

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak bisa hanya dilakukan oleh pihak keluarga dan masyarakat saja. Kontribusi dari pemerintah dan aparaturnegara dirasa sangat perlu dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ini. Terlebih modus peredaran narkoba pada saat ini mempunyai banyak trik atau cara yang lebih rapi, sehingga sulit untuk terdeteksi oleh masyarakat atau aparat keamanan. Oleh karena itu peran masyarakat sesuai dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 1104 yang berbunyi, “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan sebuah lembaga nonstruktural Indonesia yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Untuk memperlancar dan mempermudah pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Tim P4GN, maka ditingkat Kabupaten dibentuk Tim P4GN.

Tim P4GN memiliki kewenangan dalam mengatasi permasalahan narkoba ini upaya melakukan tindak pencegahan penyalahgunaan Narkoba Tim P4GN kabupaten Sukoharjo melakukan pendidikan anti narkoba melalui seminar, penyuluhan di sekolah-sekolah, maupun penyuluhan ditingkat RT/RW.

Upaya kontrol sosial melalui kegiatan penyuluhan ini merupakan salah satu upaya untuk merubah sikap masyarakat, keluarga, sekolah dan institusi-institusi

lainnya untuk berani satu sikap memerangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap (Rakhmat, 1999: 39-40).

Mengingat bahwa remaja atau generasi muda adalah generasi penerus bangsa dan juga sebagai calon –calon pemimpin bangsa dimasa depan yang diharapkan mampu mengisi disegala sektor kehidupan bangsa ini untuk mencapai tujuan nasional, pencegahan narkoba di lingkungan masyarakat sangatlah penting. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ini Tim P4GN Sukoharjo mempunyai strategi untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba di wilayahnya.

Meskipun beberapa upaya telah dilakukan sebagai langkah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, masih pula banyak kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi. Hal ini dikarenakan bahwa memberantas penyalahgunaan narkoba sampai tuntas merupakan hal yang sangat sulit terlebih modus kejahatan semakin maju, sehingga sulit diketahui oleh aparat kepolisian ataupun masyarakat sekitar khususnya di Kabupaten Sukoharjo.

PERUMUSAN MASALAH :

1. Bagaimanakah strategi dan implementasi Tim P4GN dalam Pencegahan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berbasis masyarakat di Kabupaten Sukoharjo ?

2. Apa hambatan - hambatan yang dihadapi Strategi Tim P4GN dalam Pencegahan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berbasis masyarakat di kabupaten Sukoharjo ?

TUJUAN PENELITIAN :

1. Mengkaji dan menganalisis strategi dan implementasi Tim P4GN dalam Pencegahan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berbasis masyarakat di kabupaten Sukoharjo.
2. Mengkaji dan menganalisis hambatan - hambatan yang dihadapi Tim P4GN dalam Pencegahan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berbasis masyarakat di kabupaten Sukoharjo

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis sosiologis. Sifat penelitian adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tata kerjanya memberi data seteliti mungkin tentang gejala-gejala dari aktivitas masyarakat, keadaan dan gejala-gejala lain (Soerjono Soekanto. 1986 : 120). Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara a). wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Menurut Lexy J. Moleong (2004: 186) mengatakan bahwa, b).“Observasi yang menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2010:203), “Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis”. c).

Analisis Dokumen. Menurut H.B. Sutopo (2002: 69), “Dokumentasi merupakan sumber data yang sangat penting artinya dalam penelitian kualitatif terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini”. Data-data dokumenter harus relevan dengan objek penelitian. Dapat berupa laporan-laporan, artikel-artikel dan gambar di media masa, dokumen, dan lainnya yang mampu mendukung data yang diperlukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran umum Tim P4GN Sukoharjo

Berbicara tentang Tim P4GN kabupaten Sukoharjo tentunya tidak akan terlepas dari BNN atau BNK Sukoharjo, karena sebelumnya bernama BNK (Badan Narkotika kabupaten) Sukoharjo namun kini ketika Surat Keputusan / SK turun dan menyebutkan bahwa BNK sudah tidak ada lagi, tetapi diganti dengan Tim P4GN, meskipun berbeda nama tetapi tugas pokok dari Tim P4GN sama halnya dengan BNK. Berdirinya Tim P4GN Sukoharjo dilatarbelakangi oleh hasil pemantauan di daerah - daerah yang menunjukkan bahwa peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang sudah menyentuh semua lapisan masyarakat khususnya pada generasi muda, serta mengingat semakin maraknya penggunaan narkoba di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang pada akhirnya akan merusak moral dan kesehatan masyarakat terutama generasi muda yang dapat berakibat pada semakin meningkatnya tindak kriminalitas di daerah.

Narkoba adalah sumbu pendek yang mampu membuat para penggunanya melakukan tindak kejahatan yang akan mengganggu harmonisasi sosial di masyarakat, sehingga untuk mengurangi dan menekan peredaran dan penyalahgunaan penggunaan narkoba di Kabupaten Sukoharjo, dirasa perlu untuk membentuk Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo. Sejak itulah BNK dibentuk, tapi kini BNK sudah beralih nama menjadi Tim P4GN.

Tim P4GN Sukoharjo sendiri seperti yang tertulis di awal bahwa dahulunya bernama Badan Narkotika (BNK) Sukoharjo, yaitu badan koordinatif dibawah naungan Pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo yang bertugas membantu kinerja BNN dalam upaya memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan mempertanggung jawabkan kegiatannya kepada Bupati. Seiring dengan perkembangan Tim P4GN mengajukan permohonan kepada BNN untuk dijadikan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukoharjo, hal ini dengan tujuan agar BNNK nantinya memiliki hak sepenuhnya dan fokus dalam menangani masalah narkoba layaknya BNN. Untuk menjebatani BNK menuju BNNK, di bentuklah Tim P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) selama masa transisi.

Pembentukan Tim P4GN ini dilakukan untuk mempersiapkan segala persyaratan yang harus dipenuhi menuju terbentuknya BNNK : seperti struktur organisasi, rencana lokasi kantor, SDM dan lainnya. Selain itu pembentukan Tim P4GN ini bertujuan agar kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang selama ini sudah dilakukan,

tidak terhenti dan tetap dapat berjalan. Saat ini kantor Tim koordinasi P4GN beralamatkan di jalan Abu Tholib Sastrotenoyo No. 5 Sukoharjo

2. Kegiatan Tim P4GN kabupaten Sukoharjo :

- a) Kegiatan Preventif (Pencegahan); Kegiatan Represif berkerja sama dengan Polres Sukoharjo (Tindakan Hukum); Kegiatan Treatment (Rehabilitasi)

3. Deskripsi Hasil Penelitian :

- a) Pencegahan (Preventif), Penyuluhan seribu kampung Tahap Ke 2 – dibantu oleh relawan Tim P4GN sukoharjo : Program *Goes to School and Goes to Campus* , Program Aksi Simpatik Bulanan, Program kopdar komunitas dan sambang komunitas, Pembentukan kader penyuluh Tim P4GN Sukoharjo, *Branding action* warung tenda Anti Narkoba; b) Represif (Penindakan Hukum) : melakukan Razia tempat – tempat hiburan malam bersinergi dengan Polres, odim dan Satpol PP sukoharjo.
- c) Rehabilitasi di Tim P4GN Sukoharjo
Soft Rehabilitasi (bukan menyembuhkan korban penyalahgunaan narkoba, melainkan memberikan solusi bagi pecandu yang ingin sembuh)

4. Hambatan – hambatan yang dihadapi strategi Tim P4GN dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

Adapun hambatannya adalah : Belum terbentuknya kantor BNN tingkat kabupaten / kota sehingga koordinasi lintas sektoral belum optimal, Keterbatasan anggaran dana, Terbatasnya fasilitas kantor dan Kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang P4GN

Temuan studi

Faktor – faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba antara lain : Faktor individu merupakan salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Hal ini biasanya dapat dilihat dari kejiwaan / psikologis remaja yang labil sehingga melakukan hal – hal yang baru seperti menyalahgunakan narkoba,terlebih pada saat menghadapi tekanan atau masalah,karena pada masa ini seorang remaja tingkat emosional mudah goyah dan mudah stres,mereka juga tidak mudah percaya diri, mudah emosi, kesal, jengkel, benci dalam setiap menghadapi tekanan atau masalah pada dirinya. Kurangnya pemahaman tentang agama terkait dengan rendahnya kecerdasan spiritual yang dilakukan remaja sehingga tidak mampu membentengi diri dari perbuatan yang buruk seperti penyalahgunaan narkoba,dan yang kurangnya kesadaran hukum dari remaja,bahwa menggunakan narkoba diluar indikasi medis adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana ataupun denda. Faktor eksternal : Nilai-nilai yang hidup dalam keluarga, masyarakat maupun lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan perilaku terlebih pada masa remaja dan karena pengaruh lingkungan masyarakat tempat tinggal .Ketidakharmonisan keluarga dapat berpengaruh pada hubungan antara orang tua dengan anak yang kurang

baik, seperti perceraian dan penelantaran anak beresiko anak menyalahgunakan akan narkoba. Suasana rumah tidak harmonis seringkali mengakibatkan anak lari dari rumah dan mencari suasana baru yang berbeda di luar rumah. kesibukan orang tua seringkali menyebabkan mereka tidak memiliki cukup waktu untuk mengenal anak-anaknya yang terus berkembang.

5. Tim P4GN mempunyai strategi dan implementasinya dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabuptaen Sukoharjo.

Tim P4GN Sukoharjo dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat yaitu melalui program pencegahan yang sudah dilakukannya. Kegiatan tersebut meliputi : Penyuluhan 1000 Kampung tahap ke -2 bersama Pemuda Relawan Tim P4GN Sukoharjo, Belum terbentuknya BNN tingkat kabupaten/kota, Kurangnya sumber daya manusia, Terbatasnya fasilitas kantor, Kurangnya kesadaran masyarakat secara penuh bahaya Narkoba

KESIMPULAN

Tim P4GN mempunyai sistem preventif pencegahan dimana dengan melihat Undang Undang no.35 th.2009 yg didalamnya bab XIII pasal 104 dan 105 yaitu dengan cara melibatkan peran serta masyarakat yang pada intinya masyarakat juga mempunyai tugas dan wewenang berpartisipasi dalam upaya p4gn sehingga Tim P4GN sukoharjo menggandeng elemen dari masyarakat khususnya kabupaten sukoharjo untuk bisa diberdayakan sebagai mitra / kader

penggiat anti narkoba salah satunya dengan membentuk suatu kampung anti narkoba di daerahnya sendiri di bawah binaan BNN, Tim P4GN Setempat, yang dengan cara inilah masih jarang di buat untuk karangan ilmiah dan bisa direkomendasikan untuk edukasi ke masyarakat luas yang tujuannya mewujudkan indonesia bebas dari Narkoba melalui program – program yang diatas tadi sudah dijelaskan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rozak dan Wahdi Suyati. 2006. *Remaja dan Bahaya Narkoba*. Jakarta : Prenada media.
- Badan Narkotika Nasional. 2007. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*.
- Badan Narkotika Nasional. 2010. *Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : BNN.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisike2)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Guy Benveniste. 1991. *Birokrasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*. Bandung: MandarMaju.
- Dadang Hawari. 2004. *Terapi (Detoksifikasi) dan Rehabilitasi Pasien Naza (Narkotik, Alkohol, dan Zat Adiktif lain)*. Jakarta: UI Press.
- Indra Bastian. 2007. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Jakarta : Erlangga.
- Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.

- Mardani.2008.*Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspekti fHukum Islamdan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Miles, Matthew B. Dan A. MichaelHuberman.2007.*Analisis DataKualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohen di Rohidi.Jakarta:Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moelyatno. 2002. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Nabila Emy Mayasar, *Kebijakan BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Polri dalam Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di Yogyakarta*, tidak diterbitkan (Yogyakarta: IH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).
- Paula Jarzabkowski & Andreas Paul Speed.2007.“*Strategy-as-practose:A review and future directions for the field*”,*Internasional Journal of Management Raviews*.Vol II, Issues I. Pp 69 - 95.*Availablein (www.interscience.wiley.com)*, diakses pada 21 Juli 2018.
- Robert M.Grant.1999. *Analisis Strategi Kontemporer*. Jakarta: Erlangga
- Soetjningsih. 2004. *Tumbuh Kembang Remaja Dan Permasalahannya*. Jakarta : Sagung Seto.
- Sitorus, *Penelitian Kualitatif suatu pengantar,Bogor* : kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial, 1998.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Pres.
- Soerjono Soekanto. 1988. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Pres.
- Soetjningsih. 2004. *Tumbuh Kembang Remaja Dan Permasalahannya*. Jakarta: Sagung Seto.
- Sri Haryati. 2002. *Majalah IlmiahI lmu Pengetahuan Sosial*. Surakarta: UNSPress.
- Sudarsono.1995. *Kenakalan Remaja (Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosiasi)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2010.*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif. Kualitatifdan R & D*. Bandung:Alfabeta.
- Sutopo H.B.2002. *Metodologi Penelitian*.Surakarta:UNS Press.

Totok Mardikanto.1988. *Komunikasi Pembangunan*.Surakarta: Uns Press
Waluyo Bambang, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta :
Sinar Grafika.

Yakobus Jaka Wijayanto, “*Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Memberantas Peredaran Narkoba di Kota Samarinda*”, *eJournal Ilmu Pemerintah*, vol 2:2 , hlm.14. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

Undang- Undang No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika Bab XIII Peran Serta Masyarakat

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 300 / 478 Tahun 2004 Tentang *Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Tentang *Badan Narkotika Nasional*.

Keputusan Bupati Sukoharjo nomor 440.05/344/2012 tentang pembentukan tim P4GN

Keputusan Presiden RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol